



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut



Pemohon

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Komisi Informasi Pusat



DEPATI PARBO
KERINCI



Atasan PPID

Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan

Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)

Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut



**PPID Pelaksana UPT/
PPID Pelaksana/
PPID Utama**

Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT

PPID Pelaksana UPT, PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat penyelesaian sengketa selama 1 hari kerja



Hasil Rapat



BANDARA DEPATI PARBO KERINCI